



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Mei 2024

Hai : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor :131-02-03-12/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon : ASEP HIDAYAT, S.Ip pada Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat Daerah Pemilihan 5 yang terdiri dari Kecamatan Sindang Kerta, Kecamatan Gunung Halu, Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Rongga.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat.**

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor: (021) 31937223,  
Email Kantor: [persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel

Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5<sup>th</sup> Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: [jvnplawyer08@gmail.com](mailto:jvnplawyer08@gmail.com) yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai----- **Termohon**;

Bahwa **Termohon** dalam hal ini memberikan Jawaban terhadap Perkara Nomor: 131-02-03-12/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon ASEP HIDAYAT, S.Ip untuk wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat Daerah Pemilihan 5 yang terdiri dari Kecamatan Gunung Halu, Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Rongga, dalam hal ini Partai Politik atau Perseorangan, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI.**

### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan Nomor Perkara : 131-02-03-12/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon bukan mengajukan permohonan mengenai hasil penghitungan suara, melainkan mengenai diduga adanya pergeseran suara oleh salah satu caleg dalam satu partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mana proses pergeseran tersebut merupakan ranah yang harus diselesaikan oleh Bawaslu;
- 2) Bahwa Pemohon tidak bisa memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam permohonan Nomor : 131-02-03-12/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024, karena Pemohon tidak memenuhi syarat

mengajukan permohonan yang ditentukan pasal 2 ayat (1) huruf a dan pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2023 menyatakan Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Perseorangan calon anggota DPR, DPRD Propinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu partai politik/Partai Politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik lokal yang bersangkutan.

Bahwa karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum sebagaimana dasar hukum diatas maka Mahkamah Kontitusipun tidak berwenang mengadili Pemohon yang tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon;

## **1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Sengketa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota termasuk Sengketa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Kabupaten Bandung Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak bisa memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam permohonan Nomor : 131-02-03-12/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024, karena Pemohon tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan yang ditentukan pasal 2 ayat (1) huruf a dan pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2023 yang menyatakan Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Perseorangan calon anggota DPR, DPRD Propinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu partai politik/Partai Politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik lokal yang bersangkutan.

### **1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum, telah diumumkan oleh **Termohon** pada tanggal 20 Maret 2024. (*vide Bukti T-1*).

Bahwa permohonan **Pemohon** mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.50 WIB; Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pada tanggal 23 Maret 2024, sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 sehingga Pemohon masih masuk Kategori Pemohon yang mematuhi aturan pengajuan permohonan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** dalam mengajukan Permohonannya tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan tetapi karena Permohonannya tidak mempunyai ijin atau persetujuan dari Ketua dan/atau sebutan lainnya serta Sekretaris Jendral dan/atau sebutan lainnya dari Partai Politik dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka Permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak .

### **1.4 PERMOHONAN PEMOHON GUGUR**

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** walaupun telah mengajukan dan kemudian diregister oleh Mahkamah Konstitusi, akan tetapi pada waktu yang telah dijadwalkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk Pemohon datang untuk bersidang selanjutnya membacakan dan menerangkan permohonannya, akan tetapi Pemohon tidak datang dan tidak menghadiri persidangan yang berakibat pembacaan dan pemberian keterangan yang seharusnya diterima oleh Mahkamah Kontitusi dan **Termohon** tidak bisa

diterima dari Pemohon. Pasal 35 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang menyatakan Para Pihak, Ahli, dan Saksi wajib memenuhi panggilan Mahkamah untuk menghadiri persidangan. Bahwa karena Pemohon tidak datang dan tidak membaca dan tidak memberikan keterangan maka menurut Termohon, Pemohon telah melepaskan haknya atas perkara dengan nomor register 131-02-03-12/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 dan sesuai Pasal 41 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, menyatakan dalam hal pemohon dan/atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam pemeriksaan pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan permohonan gugur. Dan selanjutnya dalam pernyataan mahkamah dinyatakan dalam hal permohonan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Bahwa akibat dari Pemohon tidak datang untuk menghadiri persidangan, tidak membaca dan tidak memberikan keterangan maka permohonan Pemohon dengan nomor register 131-02-03-12/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 adalah Gugur;

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, yang dalam permohonannya mendalilkan bahwa suara Pemohon di Dapil 5 Kabupaten Bandung Barat meliputi Kecamatan Sindang Kerta, Kecamatan Halu, Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Rongga, suara yang diraih tidak sesuai dengan perhitungan suara di TPS masing-masing.

Bahwa atas dalil Pemohon tersebut **Termohon** pada pokoknya menyatakan bahwa pada TPS-TPS yang terdapat di Kecamatan Sindang Kerta, Kecamatan Halu, Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Rongga, pada waktu penghitungan suara dan selanjutnya mendapatkan hasil dari penghitungan suara tidak sesuai dengan perhitungan suara, maka pada waktu penghitungan suara dimaksud tidak pernah ada keberatan dari saksi

Pemohon dan/atau dari Pemohon sehingga perolehan suara pada TPS-TPS di Kecamatan Sindang Kerta, Kecamatan Halu, Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Rongga dapat berpengaruh terhadap suara Pemohon. Dengan demikian karena tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan/atau dari Pemohon sehingga mempengaruhi perolehan suara pada TPS-TPS di Kecamatan Sindang Kerta, Kecamatan Halu, Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Rongga maka apa yang dilakukan Termohon telah dilakukan secara benar; (*vide Bukti T-2. Dan T-3.*)

2. Bahwa dalam dalil Pemohon point 2 yang mendalilkan bahwa suara Pemohon diduga adanya permainan many politik yang dilakukan oleh rekan satu partai.

Bahwa atas dalil tersebut, Termohonanggapi sebagai berikut :

- a. bahwa dalam dalil tersebut ada frasa "di duga". Dari frasa diduga tersebut sulit untuk mendapatkan kepastian adanya many politik atau tidak. Bahwa karena dalil many politik baru merupakan dugaan Pemohon maka tidak bisa kita pastikan bahwa dengan dasar dugaan many politik dapat mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon;
  - b. bahwa bila Pemohon punya keyakinan kuat bahwa ada many politik yang dilakukan rekan satu partainya yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, kenapa Pemohon tidak melaporkan perlakuan many politik rekannya itu kepada Panwaslu Kecamatan Sindang Kerta, Kecamatan Halu, Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Rongga atau Bawaslu Kabupaten Bandung Barat??(*vide Bukti T-4. Dan T-5.*)
3. Bahwa dalam dalil Pemohon point 3 yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak mendapat informasi secara terbuka dari PPK Kecamatan Cipatat terkait perolehan suara dari C-1.

Bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohonanggapi bahwa Ketika terjadi Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Cipatat, Pemohon tidak melakukan keberatan atas Pleno dan proses serta hasil rekapitulasi di PPK Kecamatan Cipatat;

4. Bahwa dalam dalil Pemohon point 4 yang mendalilkan bahwa Pemohon siap memberikan bukti pernyataan dari Masyarakat.

Bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohonanggapi sebagai berikut.

Bahwa Termohon mempersilahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pernyataan-pernyataan dari Masyarakat sepanjang pernyataan-pernyataan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Bahwa akan tetapi sesuai jadwal yang ditetapkan Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi panggilan Mahkamah untuk bersidang, dan hal ini dapat dijadikan fakta bahwa Pemohon telah melepaskan haknya dan karena Pemohon telah melepaskan haknya untuk mempertahankan permohonannya maka permohonan Pemohon patut ditetapkan permohonannya gugur.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **3.1 DALAM EKSEPSI**

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon atas nama ASEP HIDAYAT, S.Ip tidak dapat diterima;
- 3) Menetapkan bahwa perkara nomor register 131-02-03-12/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 adalah gugur.

#### **3.2 DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sepanjang untuk DPRD Kabupaten Bandung Barat Daerah Pemilihan 5 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 yakni :

**PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG BARAT SETIAP PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 UNTUK DAPIL 5 BANDUNG BARAT  
Untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**













NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
3	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>		
	Suara Partai	2.611	-
1.	ADE NANDANG SAPUTRA	2.939	2
2.	ASEP HIDAYAT, S.I.P	1.851	4
3.	IDA KODARIAH	1.568	5
4.	BAMBANG HERMANTO	311	8
5.	SUPRIYAWAN	479	7
6.	NINA SUTARSIH	1.986	3
7.	SUHERMAN	1.224	6
8.	ADE RISMA NURAZIZAH	118	9
9.	TRIANA KUSMAN	5.592	1
	<b>Suara Total</b>	<b>18.679</b>	

adalah benar dan sah;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H.	
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H.	